

MODEL HUBUNGAN HUKUM DAN SISTEM KERJA PETANI MILLENNIAL BERBASIS KEBENARAN FORMAL

Rudy Wahyu Prasetyo*, Asri Wijayanti**, M. Zamroni***

Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif
Jalan Ngelom Megare No. 30, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

disampaikan Juli 2025 – ditinjau Desember 2025 – diterima Desember 2025

Abstract

Millennial farmers are a farmer regeneration program. Millennial farmers are legal subjects in industrial relations. The success of the millennial farmer program can be hampered if the agreement on which the legal relationship is based is blurred. The status of legal relationships related to millennial farmers is not enough just a work relationship, another form is needed. This research takes the problem is how the legal relationship can occur in the work system of millennial farmers, how formal truth can be the basis for settlement in the event of a dispute, and how the concept of formal truth is used as a basis for making autonomous rules for millennial farmers. This normative legal research uses a statute approach. The conclusion of this study is that legal relationships can occur in the work system of millennial farmers, consisting of employment relationships, apprenticeships, leases, debts and receivables, buying and selling, cooperation or partnerships, and relationships in groups. Formal truth, which can be the basis for settlement in the event of a dispute, is based on civil procedure law. The concept of formal truth that is used as the basis for making autonomous rules for millennial farmers is the truth based on the substance and procedures in the agreement on which the legal relationship is based.

Keywords: Food Self-sufficiency; Formal Truths; Integrated Farmer; Legal Relations; Millennial Farmers.

Intisari

Petani millennial merupakan program regenerasi petani. Petani millennial adalah subyek hukum dalam hubungan industrial. Keberhasilan program petani millennial, dapat terhambat apabila perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukumnya kabur.

*Alamat Korespondensi: rudy_wahyu_prasetyo@student.umaha.ac.id

**Alamat Korespondensi: asri.wijayanti@dosen.umaha.ac.id

***Alamat Korespondensi: zamroni@dosen.umaha.ac.id

Status hubungan hukum yang terkait dengan petani millennial, tidak cukup hanya sekedar hubungan kerja, dibutuhkan bentuk lainnya. Penelitian ini mengambil masalah bagaimana hubungan hukum yang dapat terjadi dalam sistem kerja petani millennial, kebenaran formal bagaimanakah yang dapat menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa, serta bagaimana konsep kebenaran formal yang dijadikan dasar dalam pembuatan aturan otonom bagi petani millennial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan *statute approach*. Kesimpulan penelitian ini adalah hubungan hukum yang dapat terjadi pada sistem kerja petani millennial, terdiri atas hubungan kerja, pemagangan, sewa menyewa, utang piutang, jual beli, kerja sama atau kemitraan, serta hubungan dalam kelompok. Kebenaran formal yang dapat menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa, mendasarkan pada hukum acara perdata. Konsep kebenaran formal yang dijadikan dasar dalam pembuatan aturan otonom bagi petani millennial adalah kebenaran berdasarkan substansi dan prosedur dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukumnya.

Kata kunci: Hubungan Hukum; Kebenaran Formal; Petani Millennial; Petani Terpadu; Swasembada Pangan.

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini penduduk Indonesia adalah 284.438.800 jiwa. Jumlah petani yang ada di Indonesia, berjumlah 28.192.102 orang. Diantaranya merupakan terdapat petani yang berumur 19-39 tahun, sejumlah 6,18 juta orang (jumlah ini, terbagi dalam petani yang menggunakan teknologi digital sejumlah 2.603.609 orang dan petani yang tidak menggunakan teknologi digital sejumlah 3.579.400 orang). Apabila jumlah tersebut dipresentasikan, maka terdapat 21,93% petani muda dari jumlah petani di semua umur dan 2,17% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini sangat bertolak belakang dengan sebutan Indonesia sebagai negara agraris. Dari 38 Provinsi yang ada di Inonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan suatu Provinsi yang memiliki jumlah petani millennial yang terbanyak, yaitu 971.102 orang.¹ Petani millennial, menjadi subyek terpenting dalam bidang kemandirian pangan. Bidang kemandirian pangan, menjadi salah satu topik dalam hak asasi manusia, yaitu hak atas pangan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945.

Pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia dilaksanakan negara melalui program regenerasi petani, khususnya Petani Millennial, yang secara normatif ditujukan untuk membangun sumber daya manusia pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan dan visi “lumbung pangan dunia 2045”. Dalam konstruksi *das sollen*, program ini seharusnya diselenggarakan secara teratur, kondusif, dan didukung oleh tata kelola yang menjamin kepastian status serta bentuk hubungan hukum antara petani millennial dan para pemangku kepentingan, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan prinsip kebenaran formal dan mencegah sengketa hubungan industrial. Namun, dalam realitas *das sein*, pelaksanaan program Petani Millennial masih dihadapkan pada ketidakjelasan hubungan hukum yang menimbulkan kerentanan sengketa, melemahkan perlindungan hukum petani millennial, dan berpotensi menghambat efektivitas pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan praktik implementasinya di lapangan.

Penelitian terdahulu terkait dengan petani millennial, telah dilakukan oleh D. Sinabariba, dkk., yang meneliti tentang perlindungan petani millennial dari perspektif alih fungsi lahan pertanian.¹ H. Dwi Astuti, dkk, mengkaji tentang perlindungan petani millennial dari perspektif asuransi.² Ahmad Irsan, dkk., meneliti perlindungan petani yang dilihat dari adanya kewajiban pemerintah daerah dalam membantu sarana produksi pertanian kepada para petani.³ Affandi. I, *et.al.*, mengkaji perlindungan hukum petani millennial dari aspek ketersediaan lahan pertanian yang proporsional,

¹ Sarminta D. Sinabariba, dan N. J. R. Zulkarnain, “Legal Certainty of Farmers’ Rights in the Conversion of Use of Ill Land into Agricultural Land”, *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 43.

² H. Dwi Astuti, N. Sri Imaniyati, H. Syawali, dan N. Ruhaeni, “Legal Protection for Farmers through Farming Business Insurance as a form of Risk Mitigation Welfare State”, *Journal La Sociale*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 38.

³ Ahmad Irsan, Haerani, Sumarni, “Perlindungan Petani Perlindungan Petani BSF (*Black Soldier Fly*) Dalam Produksi Dan Pemasaran Dengan Peserta Bumiku Lestari Ditinjau Dari Undang-Undang 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani”, *Unizar Recht Jurnal*, Vo. 3, No. 2, 2022, hlm. 203.

yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dalam kerangka keadilan sosial.⁴ Ruju menelaah perlindungan hukum pelaku usaha pertanian dari perspektif penetapan harga pokok produksi pangan dan harga pembelian pemerintah, yang penting bagi stabilitas ekonomi pertanian, namun belum menempatkan petani millennial dalam kerangka hubungan hukum yang jelas.⁵ Penelitian lain juga menyoroti peran digitalisasi pertanian dan petani muda dalam ketahanan pangan nasional⁶, tantangan kepastian hukum dalam kemitraan agribisnis petani millennial⁷, serta hak atas pangan dan kewajiban negara dalam melindungi petani.⁸

Meskipun demikian, seluruh penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek sektoral dan kebijakan substantif, belum secara komprehensif mengkaji status dan bentuk hubungan hukum petani millennial, baik sebagai petani mandiri maupun sebagai pekerja, yang menjadi dasar bagi jaminan perlindungan hukum dan pencegahan sengketa hubungan industrial. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan hukum petani millennial sebagai fondasi kepastian hukum, sekaligus sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan aktual dan prospektif, seperti hak atas tanah, akses modal dan teknologi, risiko usaha, legalitas produk pertanian, hak kekayaan intelektual, praktik ekonomi tidak sehat, kelembagaan ekonomi petani millennial, serta pendidikan dan kompetensi.

Pertanyaan penelitian ini adalah bentuk perjanjian yang terkait dari adanya

⁴ Affandi, I., & Marpaung, D. S. H., "Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah", *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 439-446.

⁵ Saptaning Ruju Paminto, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Komiditi Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Dengan Penguatan Anggaran", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 135-157.

⁶ J. R. Saragih, & Pasaribu, D., "Digital Agriculture Adoption And Youth Farmers' Role In Strengthening Food Security In Indonesia", *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 45-58.

⁷ A. Wibowo, T. Nugroho, & B. Setiawan, "Legal Challenges in Agribusiness Partnerships Involving Millennial Farmers in Indonesia", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 203-220.

⁸ E. Lestari, & S. Rahardjo, "The Right to Food and State Obligation in Protecting Farmers Under Indonesian Constitutional Law", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4, 2023, hlm. 689-708.

sistem kerja petani millennial. Untuk itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu: pertama, hubungan hukum yang dapat terjadi pada petani millennial; kedua, kebenaran formal yang dapat menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa bagi petani millennial; dan ketiga, konsep kebenaran formal yang digunakan sebagai dasar pembuatan aturan otonom bagi petani millennial yang teratur, kondusif, dan bebas sengketa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menekankan pada pendekatan legislasi atau perundang-undangan. Pendekatan ini berfungsi untuk menguji keselarasan vertikal dan horizontal antar kaidah hukum. Seluruh analisis didasarkan pada tiga jenis bahan hukum, yakni primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan sumber yang diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan tentang hubungan hukum pada sistem kerja petani millennial berdasarkan kebenaran formal. Bahan hukum sekunder sebagai tambahan, diperoleh dari studi literatur, observasi, dan wawancara dengan subjek hukum yang terkait dengan hubungan hukum dalam sistem kerja petani millennial berdasarkan kebenaran formal, yaitu petani millennial, pejabat atau perangkat desa, pejabat negara di bidang pertanian, pelaku usaha atau mitra kerja, akademisi dan masyarakat di desa Sambibulu, Taman, Sidoarjo, Jawa timur. Penelitian ini memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sumber hukum tersier. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Petani millennial dibatasi syarat umurnya hanya yang berusia 19-39 tahun dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

⁹Kehadiran petani millennial adalah wujud konkret dari regenerasi sumber daya manusia pertanian yang dicapai melalui serangkaian program terstruktur. Upaya ini mencakup peningkatan keahlian individu lewat bimbingan teknis, pelatihan, dan sertifikasi, serta penguatan kelembagaan melalui pengembangan kelompok usaha. Proses ini disempurnakan oleh pemagangan, pendidikan vokasi, dan percepatan adopsi inovasi teknologi untuk membangun sektor pertanian yang modern dan berdaya saing.¹⁰

Subjek hukum yang terkait dalam sistem kerja petani millennial dibedakan menjadi aparatur dan non aparatur. Aparatur dibedakan dalam penyuluh pertanian pejabat fungsional, dan pejabat fungsional lainnya, pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana. Non aparatur, terdiri atas petani, petani millennial (kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani), santri tani millennial atau pemuda keagamaan lainnya, petani andalan, pelaku usaha, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian dan/atau SDM pertanian lainnya.¹¹

Objek hukum yang terkait dengan sistem kerja petani millennial adalah lahan pertanian. Lahan pertanian merujuk pada area daratan yang didayagunakan secara spesifik untuk kegiatan agrikultur. Lahan merupakan suatu hamparan di permukaan bumi yang berwujud lingkungan fisik. Lingkungan ini tersusun atas tanah serta berbagai komponen lain yang memengaruhi potensinya, mencakup iklim, relief, hingga aspek geologis dan hidrologis, baik yang terbentuk secara alamiah maupun sebagai hasil dari intervensi manusia.¹² Lahan pertanian harus ditingkatkan kualitasnya yaitu berupa kualitas benih atau bibit, pengembangan inovasi pertanian,

⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 *jo.* Nomor 09 Tahun 2019.

¹² Pasal 1 angka 1-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Dan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

peningkatan kesuburan tanah, pendiversifikasian tanaman pangan, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan irigasi, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman, penyuluhan pertanian dan/atau jumlah akses permodalan.¹³

Petani harus menjadi pahlawan bangsa, sejahtera, dan bahagia.¹⁴ Oleh karena itu, *on road mapping* pertanian merupakan regenerasi petani, dengan mengubah stigma petani, memperbaiki harga subsidi di produksi pertanian, dan upaya penyelamatan lingkungan.¹⁵ Penyuluh pertanian menduduki peran yang penting di dalam mendukung regenerasi petani yang berkelanjutan.¹⁶ Keberhasilan petani millennial dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor luar/eksternal terdiri atas ketersediaan informasi, dukungan keluarga dan dukungan dari pimpinan informal. Faktor internal terdiri atas usia pendidikan formal, pengalaman usaha tani, luas lahannya, peran negara, dan pelaksanaan dalam hubungan berorganisasi. Efektivitas penyuluh pertanian sangat dipengaruhi oleh keterampilan media penyuluhan, materi penyuluhan, serta intensitas kegiatan penyuluhan.¹⁷

Ada dua hal yang berkaitan dengan prosedur dalam pelaksanaan sistim kerja petani millennial, yaitu prosedur untuk menjadi petani millennial dan prosedur untuk melakukan upaya hukum, apabila ada pelanggaran yang berkaitan di bidang hukum perdata, hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Prosedur untuk menjadi petani millennial, harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu berumur 19 sampai 39

¹³ *Ibid*, Pasal 28.

¹⁴ Aji Kurnia Dermawan, "Refleksi Satu Dekade UU Perlindungan Petani", <https://mediaindonesia.com/opini/609646/refleksi-satu-dekade-uu-perlindungan-petani>, diakses pada 14 Juni 2025.

¹⁵ Serikat Petani Indonesia, "20 Tahun Hari Hak Asasi Petani Indonesia, Mendorong Pengakuan Perlindungan, dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Petani Demi Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani", <https://spi.or.id/20-tahun-hari-hak-asasi-petani-indonesia-mendorong-pengakuan-perlindungan-dan-penghormatan-terhadap-hak-asasi-petani-demi-mewujudkan-kedaulatan-pangan-dan-kesejahteraan-petani/>, diakses pada 14 Juni 2025.

¹⁶ N. Nurida, & R. Sitorus, "Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pendampingan Petani Milenial", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 84-95.

¹⁷ A. Rahmadani S, M. Zainal S, & S. Syafruddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Petani Milenial Dalam Upaya Percepatan Regenerasi Petani Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu", *Jurnal Pertanian Terpadu*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 45-58.

tahun, mempunyai kemampuan dan teknologi digital, berdomisili di daerah asal, mempunyai pengetahuan dasar atau pengalaman bidang pertanian (misalnya sebagai pelaku usaha agraris atau lulusan pendidikan di bidang terkait, anggota kelompok tani, menunjukkan minat dan komitmen yang serius dalam menjalankan usaha pertanian). Selanjutnya, mereka yang berkeinginan menjadi petani millennial, dapat melakukan pendaftaran secara *online* dalam situs atau melalui dinas pertanian/dinas perkebunan setempat. Selanjutnya mengikuti pelatihan dan siap belajar.

Prosedur untuk melakukan upaya hukum apabila ada pelanggaran yang berkaitan di bidang hukum perdata, hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Praktik yang terjadi masih banyak petani yang tidak memiliki bukti kontrak pembelian atas produk pertaniannya.¹⁸ Adanya ketimpangan pembagian hasil produksi, ketika melakukan kerja sama dengan mitra petani serta minimnya pemahaman hukum.¹⁹ Meskipun di beberapa tempat sudah terjadi kerja sama antara petani dengan Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Contoh perusahaan yang melakukan CSR, adalah kemitraan antara PT Berkah Bumiku Lestari dan petani Black Soldier Fly (BSF) dalam pendampingan pemasaran dan produksi di wilayah Kecamatan Gerung (Dusun Carik Kauh, Desa Beleke).²⁰

Prosedur untuk melakukan upaya hukum apabila ada pelanggaran atau sengketa, mengikuti tahapan sesuai dengan hubungan hukum yang dilakukan pada umumnya di masyarakat. Apabila hubungan hukum dilakukan secara lisan, maka upaya penyelesaian apabila ada pelanggaran atau sengketa adalah melalui musyawarah atau perundingan kedua pihak (bipartit). Selanjutnya diharapkan dapat terjadi

¹⁸ N. F. Al Idrus, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah (Studi di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 201-216.

¹⁹ K. Harahap, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Payung", *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 6, No. 1, 2025, hlm. 34-38.

²⁰ A. I. Irsan, H. Haerani, & S. Sumarni, *Loc.Cit.*

kesepakatan penyelesaian. Apabila bipartid gagal maka dapat dilakukan upaya penyelesaian secara non litigasi dengan mengikutsertakan pihak ketiga.

Apabila hubungan hukum yang dilakukan oleh petani (petani millennial) dengan Pihak kedua, dilakukan secara tertulis, maka upaya penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada klausula yang ada dalam perjanjiannya. Selanjutnya akan ditelaah ada tidaknya pelanggaran dalam klausula perjanjian. Dalam hal ini, sengketanya akan dilihat apakah masuk dalam bidang keperdataan, kepidanaaan atau administrasi. Upaya hukum yang dapat dilaksanakan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Wilayah penelitian ini berada di Desa Sambibulu, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Sambibulu terletak di wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo Jawa Timur. Desa Sambibulu memiliki penduduk sejumlah 8.636 jiwa (terdiri atas sejumlah 4.305 orang laki-laki, dan 4.331 orang Perempuan) dengan 2.677 kepala keluarga. Desa Sambibulu memiliki 7 RW dan 38 RT, yang tersebar di tiga dusun yaitu Dusun Sambibulu (memiliki 2 RW, yaitu RW 1 dan RW 2; dan memiliki 12 RT, yaitu RT 1-RT 12), Dusun Sambiroto (memiliki 2 RW, yaitu RW 3 dan RW 4; dan memiliki 13 RT, yaitu RT 13-RT 25), dan Dusun Sambisari (memiliki 3 RW, yaitu RW 5- RW 6; dan memiliki 13 RT, yaitu RT 13-RT 38). Wilayah Sambibulu dilewati dua sungai yaitu sungai Kalimir yang berfungsi untuk drainase atau pembuangan air dan sungai Avor Botokan yang berfungsi sebagai pengairan sawah.

Karakteristik sumber daya alam Desa Sambibulu terbagi menjadi dua kategori yaitu kawasan permukiman (semua dusun) dan kawasan pertanian berada di dusun Sambibulu dan Sambiroto. Luas wilayah desa Sambibulu adalah 180,85 Ha, terdiri atas: peruntukan jalan 2,10 Ha; peruntukan sawah dan ladang 67,57 Ha; peruntukan perkebunan 11,50 Ha; peruntukan permukiman 80,45 Ha; peruntukan tanah makam 1,145 Ha (ada tiga); peruntukan industri 8,35 Ha; penggunaan perkantoran 0,21 Ha;

bangunan umum/lain-lain 26,82 Ha. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan ada di dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Desa Sambibulu Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Petani	645	6	651
2	Nelayan	0	0	0
3	Buruh tani/buruh nelayan	230	17	247
4	Buruh Pabrik	1125	520	1645
5	PNS	153	57	210
6	Pegawai Swasta	748	184	932
7	Wiraswasta/pedagang	1240	136	1376
8	TNI	120	0	120
9	POLRI	15	4	19
10	Dokter (Swasta/Honorar)	4	0	4
11	Bidan (Swasta/Honorar)	-	10	10
12	Perawat (Swasta/Honorar)	10	32	42
13	Lainnya	1489	542	2031

Sumber: Data Penelitian Penulis

Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah petani adalah 651 orang, buruh tani/buruh nelayan, sejumlah 247 orang. Sejumlah 898 orang atau 44,2 % dari jumlah

penduduk Desa Sambibulu adalah petani, buruh tani/ buruh nelayan. Sayangnya sebagian besar dari mereka belum memaksimalkan lahan pertaniannya.

Penduduk Desa Sambibulu, sebagian besar suku Jawa, sebagian kecil suku Madura, Batak dan Sunda. Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Jawa. Mayoritas beragama Islam (7.488 orang), sebagian kecil beragama Kristen (55 orang), Katolik (22 orang) dan Budha (5 orang). Secara umum kondisi keamanan desa Sambibulu cukup terjamin. Masyarakat aktif membangun dan merawat pos Kamling yang ada tetapi belum memaksimalkan system pengamanan mandiri. Tidak ada konflik sosial di masyarakat baik konflik antar kelompok masyarakat maupun antar masyarakat dengan petugas keamanan dan pemerintahan. Konflik antar pemuda dan antar agama atau antar suku juga tidak ada. Meskipun demikian masih terdapat sedikit kasus pencurian penipuan dan penyalahgunaan narkoba, *psikotropika* dan zat adiktif (NAPZA). Saat ini pemerintah Desa Sambibulu, dipimpin oleh Bapak Sulaiman sebagai Kepala Desa Sambibulu.²¹

Desa Sambibulu, memiliki seorang duta petani millennial, yang bernama Ahmad Irdhoni. Program duta petani millennial adalah program yang dibuat oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan giroh generasi muda untuk menekuni pertanian, menjadikan petani muda sebagai agen perubahan dan regenerasi, serta mendukung modernisasi pertanian berbasis teknologi dan inovasi.

Ahmad Irdhoni, adalah pemilik adalah pemilik *Miracle Farm* (dahulu bernama *Miracle Kurnia Farm*). Alamat Gang Masjid Nomor 19 Dusun Sambiroto, Desa Sambibulu, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. *Miracle Farm* berdiri pada tahun 2013 dengan budi daya awal berupa papaya California dan Tumpangsari dengan jeruk Siam Pontianak, selanjutnya berkembang dengan tanaman jambu merah dan jambu kristal

²¹ Sekretariat Desa Sambibulu, Profil Desa Sambibulu, RPJM Sambibulu 2022-2030.

serta tanaman hortikultura yaitu terong mentimun. Sekarang bertambah dengan ternak sapi kambing dan ayam. Luas lahan adalah 4 Ha, dengan biaya sewa per hektar adalah Rp5.000.000. Ada empat pekerja dan beberapa mahasiswa magang dari Nusa Tenggara Timur.²²

Peran aktif Ahmad Irdhoni kepada Masyarakat diwujudkan dalam bentuk membangun Pos Usaha Kesehatan Kerja (Pos UKK), Desa Sambibulu, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 29 Agustus 2019.²³ Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, bekerja sama dengan BRI, menyediakan program Klaster Hidupku, yang mendukung ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi rakyat meningkatkan kesejahteraan petani menguatkan rantai pasokan buah lokal dan mendorong kemandirian serta daya saing petani di Indonesia, sebesar Rp. 25.000.000.²⁴ Selain itu juga memfasilitasi petani untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dengan bunga 2% per tahun dengan pinjaman maksimal 50.000.000 melalui BPR delta Artha Sidoarjo.²⁵ Bantuan alat pertanian (alsinta) yaitu berupa *combine harvester*, *hand tractor*, telah diberikan kepada 15 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan diantaranya diserahkan kepada Desa Pertapaan Maduretno Kecamatan Taman,²⁶ yang memiliki 77 Ha lahan pertanian.²⁷

²² Wawancara dengan Ahmad Irdhoni, tanggal 20 Juni 2025 di Desa Sambibulu.

²³ Ahmad Irdhoni, "Kebun Jambu Merah Miracle", <https://www.instagram.com/explore/locations/238640299885806/kebun-jambu-merah-miracle-kurnia-farm-milik-ahmad-irdhoni/>, diakses pada 14 Juni 2025.

²⁴ Kabarbisnis, "Berdayakan Petani Lokal BRI BO Waru Kelar Penyerahan Cluster Jambu Merah Desa Sambibulu", <https://kabarbisnis.com/read/28130073/berdayakan-petani-lokal-bri-bo-waru-gelar-penyerahan-klaster-jambu-merah-desa-sambibulu>, diakses pada 14 Juni 2025.

²⁵ Kominfo, "Pemkab Sidoarjo launching KURDA, bunganya hanya 2% per tahun", <https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1745545431/0>, diakses pada 14 Juni 2025.

²⁶ Sidoarjonews.id, "15 Kelompok Tani di Sidoarjo Dapat Bantuan Handtraktor dari Kementerian Pertanian", https://sidoarjonews.id/15-kelompok-tani-di-sidoarjo-dapat-bantuan-handtraktor-dari-kementerian-pertanian/#google_vignette, diakses pada 14 Juni 2025.

²⁷ Republikjatim.com, "Dibagikan Wabup Belasan Kelompok Tani di Sidoarjo Terima Bantuan 15 Hand Traktor dan 1 Alsintan", <https://republikjatim.com/news-12570-dibagikan-wabup-belasan-kelompok-tani-di-sidoarjo-terima-bantuan-15-hand-traktor-dan-1-alsintan>, diakses pada 14 Juni 2025.

Pemerintah, harus membuat pengaturan yang tepat agar Swasembada pangan dapat tercapai. Melalui Keputusan Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2025, yang menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKB) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.²⁸ Atas dasar adanya Keputusan Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2025 ini, maka Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mensukseskan swasembada dan ketahanan pangan. Salah satu upayanya adalah terjalannya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah DKI Jakarta, dalam Program *Contract Farming* (tanam padi) di Dusun Semampir, Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Ngawi, Kediri, Jombang dan Sidoarjo telah mencapai luas lahan 2.200 hektar.²⁹

Khusus di wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan program kerja terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 di antaranya adalah:

1. Melakukan monitoring dan pengecekan sawah di dusun Ngaglik, desa sedengan Mijen seluas 13 Ha, yang mengalami penyumbatan karena sampah dan enceng gondok pada avoer bader akibat hujan.³⁰
2. Perbaikan tanggul DAM Rolak Songo yang longsor di sisi timur akibatnya mengganggu irigasi lahan persawahan.³¹

²⁸ Menpanrb, "Pemerintah Tetapkan Harga Pembelian Gabah Rp. 6500 per Kg Targetkan Swasembada Pangan 2025", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-tetapkan-harga-pembelian-gabah-rp6-500-per-kg-targetkan-swasembada-pangan-2025>, diakses pada 14 Juni 2025.

²⁹ Panperta Kab Sidoarjo, "Kegiatan Estate Tanam Padi Di Desa Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1738809892>, diakses pada 14 Juni 2025.

³⁰ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Monitoring dan Pengecekan Dampak Banjir Pada Sawah di Dusun Ngaglik Desa Sedenganmijen, Krian", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1736303593>, diakses pada 14 Juni 2025.

³¹ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Atasi Masalah Irigasi di Kabupaten Sidoarjo", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1736394002>, diakses pada 14 Juni 2025.

3. Penyuluhan pertanian terkait hama tikus dan wereng serta kurangnya tenaga operator alsinta, dalam upaya meningkatkan produksi padi.³²
4. Membersihkan kali Sidoarjo di Tambak Sawah, Kecamatan Waru.³³
5. Tanam jagung serentak satu juta Ha di desa Bakung Temanggung Kecamatan Balungbendo Desa Semambung yang merupakan bagian dari target tanam sebanyak 200 sektor dalam satu tahun.³⁴
6. Pelatihan Hidroponik di SMP pekerja di mawar situ Harjo sebagai bentuk upaya mendukung kabupaten layak anak (KLA).³⁵
7. Sosialisasi jenis perizinan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), yaitu izin edar PSAT produksi luar negeri, produksi dalam negeri, registrasi PSAT produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK), sekaligus memberikan kemudahan fasilitas melalui pemenuhan kewajiban administratif serta pengisian surat pernyataan yang menegaskan komitmen terhadap keamanan pangan.³⁶
8. Peningkatan SDM melalui pengoperasian Geographical information system, supaya terintegrasi dengan data cuaca dan irigrasi untuk pemetaan dan analisis potensi lahan pertanian di wilayah Sidoarjo agar dapat diakses oleh petani dan stakeholder.³⁷

³² Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Pedampingan Lahan Pertanian Bersama Koramil dan Penyuluh", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1736824535>, diakses pada 14 Juni 2025.

³³ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Seluruh ASN Se-Kabupaten Sidoarjo Melakukan Jihat Rawat Kali", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1737336591>, diakses pada 14 Juni 2025.

³⁴ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Siap Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1737516806>, diakses pada 14 Juni 2025.

³⁵ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Praktik Hidroponik Pada SMP PGRI 5 Waru Sidoarjo", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1737543336>, diakses pada 14 Juni 2025.

³⁶ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Bagi Pelaku Usaha", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1738548364>, diakses pada 14 Juni 2025.

³⁷ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Pemanfaatan GIS Untuk Pemetaan Dan Analisis Potensi Lahan Pertanian Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1738656137>, diakses pada 14 Juni 2025.

9. Melakukan investigasi atas pengaduan adanya dugaan infeksi flu burung (*Avian Influenza/AI*), dengan melakukan desinfeksi area kandang dan mengosongkan kandang terlebih dahulu, agar virus hilang di sekitar kandang.³⁸
10. Melakukan gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal) di Desa Wonokiasan³⁹, Desa Bendotretrek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,⁴⁰ dan serangan tikus⁴¹
11. Serangan tikus bisa menurunkan hasil panen hingga 50% atau lebih. Kombinasi pengendalian mekanis, biologis, dan kimia diperlukan untuk mengurangi populasi tikus secara efektif.
12. Sosialisasi kebijakan distribusi pupuk agar lebih terintegrasi transparan dan menghindari penyelewengan.⁴²
13. Pelatihan *urban farming* ayam bertelur di desa Beringin Bendo,⁴³ Melon di Desa Gempolklutuk, Tarik.⁴⁴

1. Hubungan Hukum yang Dapat Terjadi Pada Petani Millennial

Hubungan hukum yang dapat terjadi pada sistem kerja petani millennial, yaitu hubungan kerja, pemagangan, sewa menyewa, hutang piutang, jual beli, kerja sama atau kemitraan, berorganisasi/berserikat/berkelompok. Hubungan kerja dapat terjadi apabila petani millennial mempekerjakan orang lain untuk membantu melakukan

³⁸ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Investigasi Kasus Kematian Unggas", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1738728876>, diakses pada 14 Juni 2025.

³⁹ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal) di Desa Wonokiasan", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1745979373>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴⁰ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal)", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1745978949>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴¹ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Gerakan memberantas Hama Tikus", <https://www.instagram.com/reel/DLECIKQNP9V/>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴² Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Sosialisasi Kebijakan Distribusi Pupuk", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1739327620>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴³ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Pelatihan Budidaya Ayam Petelur (Urban Farming)", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1749529523>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴⁴ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Petik Melon Hidroponik", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1749529003>, diakses pada 14 Juni 2025.

pengelolaan lahan pertaniannya. Hubungan kerja yang dilakukan di desa Sambibulu didasarkan pada suatu perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis. Ada tiga unsur yang harus di penuhi untuk dapat dikatakan sebagai suatu hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan perintah dan upah. Sebaiknya hubungan kerja yang dilakukan antara petani millennial dengan pekerjaannya dilakukan melalui suatu perjanjian kerja yang tertulis. Dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu perjanjian juga dapat dilakukan secara harian asalkan dalam bekerja satu bulan tidak melebihi dari 21 hari. Hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), diatur dalam ketentuan Pasal 81 angka 12-17 UU 6/2023 *jo.* Pasal 2-17, Pasal 18-20 PP 35/2021. Hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), diatur dalam ketentuan Pasal 60, 63 UU13/2003 *jo.* Pasal 1 angka 11 PP 35/2021.

Hubungan hukum pemagangan dapat dilakukan oleh petani millennial terhadap siswa atau mahasiswa yang magang di lahan pertaniannya. Harus ada tujuan untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi ketrampilan/pendidikan dari siswa atau mahasiswa yang magang tersebut. Tujuan adanya peningkatan keterampilan atau kompetensi tertentu dituangkan di dalam *Memorandum of understanding* (MoU) atau perjanjian antara petani millennial dengan sekolah atau universitas dari siswa yang magang tersebut. Hak dan kewajiban tertuang di dalam MoU tersebut. Pemagangan diatur di dalam Pasal 21-29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri sebagai pelaksanaan dari UU 13/2003 *jo.* Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.

Hubungan hukum sewa menyewa dapat terjadi antara petani millennial dengan pemilik lahan pertanian yang disewanya. Sewa menyewa dapat dilakukan atas tanah

lahan pertanian atau mesin/alat pertanian. Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam pasal 1548-1600 *B.W.* Terdapat empat unsur perjanjian sewa menyewa yang mencakup keberadaan objek sewa yang spesifik, penetapan biaya, penentuan durasi pemanfaatan, serta ada konsensus antar para pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian sewa menyewa yang terjadi di desa Sambibulu dilakukan secara tertulis.

Perjanjian hutang piutang dapat terjadi antara petani milenial dengan Lembaga penyedia dana dalam hal ini adalah bank yang memberikan kredit usaha. Perjanjian hutang piutang diatur di dalam pasal 1754-1769 *B.W.* Tentunya syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 *B.W.* juga harus dilaksanakan agar perjanjian itu menjadi sah. Di desa Sambibulu petani millennial mendapatkan pinjaman atau hutang dari Bank Rakyat Indonesia. Dalam perjanjian hutang piutang ini dapat disyaratkan adanya jaminan atau tanpa adanya jaminan dari petani millennial kepada bank.

Perjanjian jual beli dapat terjadi antara petani dengan penjual alat alat pertanian, bahan pertanian (misalnya benih, pupuk, pembasmi hama, dan lainnya). Perjanjian jual beli juga dapat terjadi antara petani millennial dengan pembeli atas produk dari hasil panen lahan pertaniannya. Praktik jual beli yang terjadi di desa Sambibulu dilakukan secara sederhana, terbatas hanya dalam bentuk nota, atau kuitansi, bahkan hanya dalam bentuk catatan pembukuan terhadap jual beli hasil produk pertanian atau hasil panen. Pernah terjadi wanprestasi atas jual beli yang dilakukan dari hasil panen lahan pertanian berupa jambu merah dan jambu kristal. Barang yang telah dibeli telah dikirimkan kepada pembeli tetapi pembayaran atas barang yang dibeli tersebut tidak diberikan kepada penjual atau petani millennial. Memang seharusnya perjanjian jual beli tetap harus dibuat surat perjanjian jual beli yang berisi tentang substansi dan prosedur atas perjanjian jual beli yang telah

dilakukannya. Perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457-1540 B.W. Ada dua unsur penting di dalam perjanjian jual beli yaitu barang yang diperdagangkan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum serta harga harus disepakati dalam bentuk uang atau imbalan lain yang telah disetujui.

Perjanjian kerja sama atau kemitraan dapat dilakukan antara petani millennial dengan siapa pun terkait kerja sama apa pun. Tentunya dasar dari dilaksanakannya kerja sama atau kemitraan ini adalah syarat sahnya perjanjian berdasar pasal 1320 B.W. Ada empat unsur kata sahnya suatu perjanjian kerja sama atau kemitraan yaitu adanya sepakat, adanya kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, dan sebab atau causa yang halal atau dibenarkan.

Hubungan hukum untuk berorganisasi atau bercerita dapat terjadi apabila petani millennial yang itu membentuk kelompok petani millennial atau gabungan kelompok petani millennial. Hubungan hukum pemberian kuasa menjadi dasar keberlanjutan organisasi atau kelompok itu. Setiap anggota dapat memilih pengurus yang dipercaya untuk mengatur mereka. Secara sederhana bantuan alat pertanian yang diberikan kepada kelompok petani atau gabungan kelompok petani menjadikan adanya suatu kebutuhan untuk merumuskan hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh setiap anggotanya. Penggunaan secara bergilir harus dilaksanakan secara jujur tidak ada yang curang. Pengaturan atas perawatan alat juga harus menjadi hal yang diperhatikan. Ada aturan dasar di dalam kelompok tersebut yang disebut juga sebagai undang-undang bagi mereka atau anggaran dasar/ anggaran rumah tangga. Contohnya adalah pengaturan terkait alat pertanian *Combine Harvester* dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di desa Pertapan Maduretno, Taman, Sidoarjo.⁴⁵

⁴⁵ Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Petani Desa Pertapan Maduretno Taman Sidoarjo Terima *Combine Harvester* dari Kementerian Pertanian, Kades: Sejahterakan Hidup Petani", <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/856036684/petani-desa-pertapan-maduretno-taman-sidoarjo->

2. Kebenaran Formal yang Dapat Menjadi Dasar Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Bagi Petani Millennial

Pengaturan jaminan perlindungan kerja, harus berkelanjutan yang didasarkan pada kebenaran formal.⁴⁶ Arti kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya di singkat dengan KBBI) adalah suatu keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Ada empat macam kebenaran menurut KBBI yaitu kebenaran absolut (kebenaran yang sifatnya abadi dan tidak dapat diperdebatkan), kebenaran hakiki (kebenaran yang asalnya dari agama disampaikan oleh Allah melalui Nabi/Rasul), kebenaran ilmiah (kebenaran yang telah teruji dan ter validasi melalui metode ilmiah, melibatkan pengamatan, eksperimen, analisis data, dan penilaian sejawat untuk memastikan keakuratan dan keandalannya), dan kebenaran mutlak (kebenaran yang tak terbantahkan).⁴⁷

Kebenaran merupakan suatu konsep yang merujuk pada kesesuaian antara pernyataan atau proposisi dengan realitas atau fakta. Secara umum ada empat macam teori kebenaran yaitu teori korespondensi, teori koherensi yang dipragmatis dan teori konsensus. Dikatakan benar menurut teori korespondensi, apabila sesuai dengan kenyataan atau realitas empiris. Dikatakan benar menurut teori koherensi, apabila terdapat konsistensi antara proposisi dengan keseluruhan sistem pengetahuan yang ada. Dikatakan benar menurut teori pragmatis apabila terdapat kesesuaian pendapat antara sejawat saya berkeahlian. Dikatakan benar menurut teori konsensus, apabila terdapat kesepakatan komunitas ilmu dalam suatu periode tertentu.⁴⁸

terima-combine-harvester-dari-kementerian-pertanian-kades-sejahteraan-hidup-petani, diakses pada 2 Juli 2025.

⁴⁶ A. Wijayanti, "The Legal Relationship Status of Loading and Unloading After The Job Creation Law," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 144

⁴⁷ Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebenaran>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴⁸ I. D. Nur, S. P. Ola, & S. Pahmi, "Peran Filsafat Ilmu Tentang Konsep Teori Kebenaran Ilmiah", *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 262-270.

Selain itu, terdapat dua kategori kebenaran yakni kebenaran formal dan kebenaran materiil. Kebenaran formal merupakan validitas yang ditegakkan semata-mata berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Proses pembuktiannya bersifat prosedural dan tidak mensyaratkan adanya keyakinan subjektif dari hakim. Kebenaran materiil merupakan suatu kebenaran hakiki yang substansinya diupayakan untuk terungkap. Kebenaran ini dicari melalui proses pembuktian serta keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

Untuk menentukan benar atau salah suatu kasus hukum haruslah berdasarkan keyakinan adanya kebenaran. Dalam proses litigasi dibutuhkan alat bukti untuk mencapai kebenaran formal maupun material. Ada tiga macam alat pembuktian berdasarkan pembedaan dalam hukum acara, yaitu hukum acara perdata hukum acara pidana dan hukum acara tata usaha negara.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, serta Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setiap pihak yang mengaku memiliki hak atau merujuk suatu peristiwa untuk menegaskan haknya maupun menyangkal hak pihak lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya (Pasal 1865 *B.W. jo.* Pasal 163 *H.I.R.*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 *B.W jo.* Pasal 164 *H.I.R.*, alat pembuktian itu meliputi bukti tertulis (diatur dalam Pasal 1867-1894 *B.W jo.* Pasal 165, 167 *H.I.R.*), bukti saksi (diatur dalam Pasal 1895-1912 *B.W jo.* Pasal 168-172 *H.I.R.*), persangkaan (diatur dalam Pasal 1915-1922 *B.W jo.* Pasal 173 *H.I.R.*), pengakuan (diatur dalam Pasal 1923-1928 *B.W jo.* Pasal 174-176 *H.I.R.*), dan sumpah (diatur dalam Pasal 1929-1945 *B.W jo.* Pasal 177 *H.I.R.*).

Dalam ranah hukum ketenagakerjaan, alat bukti yang diterapkan pada Peradilan Hubungan Industrial pada dasarnya mengacu pada hukum acara perdata. Landasan yuridis untuk prinsip ini tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2004. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga menjadi acuan bagi Pengadilan Hubungan Industrial, terkecuali untuk materi-materi yang telah diatur secara spesifik oleh undang-undang itu sendiri.

3. Konsep Kebenaran Formal yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Aturan Otonom Bagi Petani Millennial yang Teratur, Kondusif, dan Bebas Sengketa

Konsep kebenaran formal yang dijadikan dasar dalam pembuatan aturan otonom bagi petani millennial adalah kebenaran berdasarkan substansi dan prosedur dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukumnya. Praktik bentuk kebenaran formal yang dilakukan di Desa Sambibulu Taman Sidoarjo masih terbatas pada alat bukti dalam hukum acara perdata, yang utama adalah surat atau akta. Surat atau akta itu minimal harus menyebutkan substansi dan prosedur.

Substansi yang ada di dalam surat atau akta itu harus menyebut tentang subjek dari siapa yang melakukan hubungan hukum itu. Makna substansi di sini ada dua macam yaitu substansi subjek hukum dan substansi objek hukum. Substansi subjek hukum atas hubungan kerja adalah pemberi kerja dan pekerja, sehingga surat atau akta yang menyebutkan ada tidaknya hubungan kerja harus detail menyebutkan siapa pemberi kerjanya, dan siapa pekerjanya, apa pekerjaannya dan berapa imbalan atas dilaksanakannya pekerjaan itu dalam bentuk upah. Pekerjaan dan upah merupakan objek dari adanya hubungan kerja tersebut. Prosedur atau tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa harus tertuang di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar dari hubungan kerja tersebut. Apabila ada hal yang tidak diterima oleh salah satu pihak, maka klausula itulah yang menjadi dasar kebenaran formal dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut.

Substansi subjek hukum atas hubungan pemagangan adalah Penyedia program pemagangan (dalam hal ini adalah petani millennial) dan pemegang. Ada tidaknya *MoU* antara penyedia pemagangan dan pemegang serta harus ada sekolah atau universitas yang menentukan kriteria peningkatan keterampilan yang akan diberikan oleh penyedia magang. Objek dari hubungan pemagangan adalah keterampilan melakukan pekerjaan. Apabila terjadi sengketa antara penyedia magang dengan pemegang, maka klausula yang terdapat di dalam *MoU* itulah yang menjadi dasar penyelesaian nya.

Substansi yang ada di dalam hubungan hukum sewa menyewa, dapat tercantum di dalam klausula perjanjian sewa menyewa. Hak dan kewajiban para pihak dituangkan di dalam klausula itu. Apabila terjadi sengketa maka klausula yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa itulah yang menjadi dasar penyelesaian sengketa tersebut.

Substansi yang ada di dalam hubungan hukum utang piutang adalah antara pemberi hutang (*kreditur*) dengan si berhutang (*debitur*). Hal yang perlu diperhatikan di dalam pemberian hutang piutang oleh BRI kepada petani millennial adalah prediksi apabila terjadi gagal panen sehingga produk lahan pertaniannya tidak menghasilkan uang yang akan dipakai untuk membayar hutang. Klausulaklausula yang ada di dalam perjanjian utang piutang antar petani millennial dengan bank harus betul-betul diperhatikan agar tidak merugikan petani lainnya.

Substansi yang ada di dalam hubungan hukum jual beli terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli barang atau alat pertanian maka kedudukan petani millennial adalah sebagai pembeli. Sedangkan dalam jual beli barang hasil pertanian, petani millennial yang berkedudukan sebagai penjual. Kebenaran barang dan ketepatan harga yang harus dibayar menjadi unsur mutlak yang harus diperhatikan dalam merumuskan klausula perjanjian jual beli ini.

Substansi yang ada di dalam hubungan kerja sama atau kemitraan, berorganisasi/berserikat/berkelompok, adalah subjek hukum nya merupakan petani millennial itu sendiri dengan kelompok petani millennial atau gabungan kelompok petani millennial. Harus jelas diatur tentang hak perorangan dan hak kolektif. Begitu juga tentang kewajiban perorangan dan kewajiban kolektif, yang harus ditaati oleh setiap anggota kelompok.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh petani millennial dalam membuat perjanjian sebagai dasar hubungan hukum sesuai dengan jenis dan obyeknya, minimal berisi tentang ketepatan subyek hukum, sesuai dengan ketentuan Buku Kesatu *B.W.*; ketepatan obyek hukum sesuai dengan ketentuan Buku Kedua *B.W.*; serta tentunya dengan prinsip hukum yang ada dalam ketentuan Buku Ketiga *B.W.*

D. Kesimpulan

Hubungan hukum yang dapat terjadi pada sistim kerja petani millennial yaitu hubungan kerja (diatur dalam ketentuan Pasal 81 angka 12-17 UU 6/2023 *jo.* Pasal 2 - 17, Pasal 18 - 20 PP 35/2021; Pasal 60, 63 UU13/2003 *jo.* Pasal 1 angka 11 PP 35/2021), pemagangan (diatur di dalam Pasal 21-29 Permenaker nomor 6/ 2020 *jo.* Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024), sewa menyewa (diatur di dalam pasal 1548-1600 *B.W.*), hutang piutang (diatur di dalam pasal 1754-1769 *B.W.*), jual beli (diatur di dalam Pasal 1457-1540 *B.W.*), kerja sama atau kemitraan, berorganisasi/berserikat/ berkelompok (diatur di dalam pasal 1320 *B.W.*).

Kebenaran formal yang dapat menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa bagi petani millennial, adalah terkait alat bukti dalam hukum acara perdata. Substansi dan prosedur harus dituangkan di dalam klausula perjanjian terkait hubungan kerja, pemagangan, sewa menyewa, utang piutang, jual beli, kerja sama atau kemitraan dengan jelas dan tepat agar dapat menjadi alat bukti yang sah untuk

menunjukkan adanya kebenaran formal apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Konsep kebenaran formal yang dijadikan dasar dalam pembuatan aturan otonom bagi petani millennial adalah kebenaran berdasarkan substansi dan prosedur dalam perjanjian yang dibuat antara petani millennial dengan pihak kedua, sesuai dengan jenis dan obyek hubungan hukumnya.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Affandi, I., & Marpaung, D. S. H., “Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah”, *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Al Idrus, N. F., “Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah (Studi di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- A. Wijayanti, “The Legal Relationship Status of Loading And Unloading After The Job Creation Law”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- D. Sinabariba, Sarminta, dan N. J. R. Zulkarnain, “Legal Certainty of Farmers’ Rights in the Conversion of Use of Ill Land Into Agricultural Land”, *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Harahap, K., *et.al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Payung”, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 6, No. 1, 2025.
- H., Dwi Astuti, N., Sri Imaniyati, H., Syawali, dan N., Ruhaeni, “Legal Protection for Farmers through Farming Business Insurance as a form of Risk Mitigation Welfare State”, *Journal La Sociale*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Irsan, A. I., Haerani, H., & Sumarni, S., “Perlindungan Petani BSF (Black Soldier Fly) Dalam Produksi Dan Pemasaran Dengan PT. Berkah Bumiku Lestari Di Tinjau Dari UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani”, *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol. 3, No. 2, 2024.

- Lestari, E., & S. Rahardjo, "The Right to Food and State Obligation in Protecting Farmers Under Indonesian Constitutional Law", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4, 2023.
- Nur, I. D., P. Ola, S., & Pahmi, S., "Peran Filsafat Ilmu Tentang Konsep Teori Kebenaran Ilmiah", *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Nurida, N., & Sitorus, R. "Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pendampingan Petani Millennial", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 20, No. 1, 2024.
- Paminto, Saptaning Ruju, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Komiditi Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Dengan Penguatan Anggaran", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Rahmadani S, A., Zainal S, M., & Syafruddin, S., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Petani Millennial Dalam Upaya Percepatan Regenerasi Petani di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu", *Jurnal Pertanian Terpadu*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Saragih, J. R., & Pasaribu, D., "Digital Agriculture Adoption And Youth Farmers' Role In Strengthening Food Security In Indonesia", *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 21, No. 1, 2024.
- Sinabariba, Sarminta D., dan N. J. R. Zulkarnain, "Legal Certainty of Farmers' Rights in the Conversion of Use of Ill Land into Agricultural Land", *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Wibowo, A, T. Nugroho, & B. Setiawan, "Legal Challenges in Agribusiness Partnerships Involving Millennial Farmers in Indonesia", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2024.

Internet

- Dermawan, Aji Kurnia, "Refleksi Satu Dekade UU Perlindungan Petani", <https://mediaindonesia.com/opini/609646/refleksi-satu-dekade-uu-perlindungan-petani>, diakses pada 14 Juni 2025.
- Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Atasi Masalah Irigasi di Kabupaten Sidoarjo", <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1736394002>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Gerakan Memberantas Hama Tikus”, <https://www.instagram.com/reel/DLEC1KQNP9V/>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal) di Desa Wonokiasan”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1745979373>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Investigasi Kasus Kematian Unggas”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1738728876>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Monitoring dan pengecekan Dampak Banjir pada Sawah di Dusun Ngaglik Desa Sedenganmijen, Krian”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1736303593>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Pelatihan Budidaya Ayam Petelur (Urban Farming)”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1749529523>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Pemanfaatan GIS Untuk Pemetaan Dan Analisis Potensi Lahan Pertanian Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1738656137>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Pendampingan Lahan Pertanian Bersama Koramil dan Penyuluh”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1736824535>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Petik Melon Hidroponik”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1749529003>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Praktik Hidroponik Pada SMP PGRI 5 Waru Sidoarjo”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1737543336>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Seluruh ASN Se-Kabupaten Sidoarjo Melakukan Jihat Rawat Kali”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1737336591>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, “Siap Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional”, <https://panperta.sidoarjokab.go.id/001/1737516806>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Bagi Pelaku Usaha", <https://panperta.sidoarjo.go.id/001/1738548364>, diakses pada 14 Juni 2025.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, "Sosialisasi Kebijakan Distribusi Pupuk", <https://panperta.sidoarjo.go.id/001/1739327620>, diakses pada 14 Juni 2025.

Indonesia Baik.id, "Daerah Paling Banyak Petani Millennial di Indonesia", <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2363>, diakses pada 14 Juni 2025.

Irdhoni, Ahmad, "Kebun Jambu Miracle, Desa Sambibulu, Taman, Sidoarjo", <https://www.instagram.com/explore/locations/238640299885806/kebun-jambu-merah-miracle-kurnia-farm-milik-ahmad-irdhoni/>, diakses pada 14 Juni 2025.

Kabarbisnis, "Berdayakan Petani Lokal BRI BO Waru Kelar Penyerahan Cluster Jambu Merah Desa Sambibulu", <https://kabarbisnis.com/read/28130073/berdayakan-petani-lokal-bri-bo-waru-gelar-penyerahan-klaster-jambu-merah-desa-sambibulu>, diakses pada 14 Juni 2025.

Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebenaran>, diakses pada 14 Juni 2025.

Kemenpanrb, "Pemerintah Tetapkan Harga Pembelian Gabah Rp. 6500 per Kg Targetkan Swasembada Pangan 2025", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-tetapkan-harga-pembelian-gabah-rp6-500-per-kg-targetkan-swasembada-pangan-2025>, diakses pada 14 Juni 2025.

Kominfo, "Pemkab Sidoarjo launching KURDA, bunganya hanya 2% per tahun", <https://www.sidoarjo.go.id/berita/detail/1745545431/0>, diakses pada 14 Juni 2025.

Panperta Kab Sidoarjo, "Kegiatan Estate Tanam Padi Di Desa Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo", <https://panperta.sidoarjo.go.id/001/1738809892>, diakses pada 14 Juni 2025.

Republikjatim.com, "Dibagikan Wabup Belasan Kelompok Tani di Sidoarjo Terima Bantuan 15 Hand Traktor dan 1 Alsintan", <https://republikjatim.com/news-12570-dibagikan-wabup-belasan-kelompok-tani-di-sidoarjo-terima-bantuan-15-hand-traktor-dan-1-alsintan>, diakses pada 14 Juni 2025.

Sansiri, Diky Putra, "Petani Desa Pertapan Maduretno Taman Sidoarjo Terima Combine Harvester dari Kementerian Pertanian, Kades: Sejahterakan Hidup

Petani”, <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/856036684/petani-desa-pertapan-maduretno-taman-sidoarjo-terima-combine-harvester-dari-kementerian-pertanian-kades-sejahterakan-hidup-petani>, diakses pada 2 Juli 2025.

Sidoarjonews.id, ”15 Kelompok Tani di Sidoarjo Dapat Bantuan Handtraktor dari Kementerian Pertanian”, https://sidoarjonews.id/15-kelompok-tani-di-sidoarjo-dapat-bantuan-handtraktor-dari-kementerian-pertanian/#google_vignette, diakses pada 14 Juni 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Dan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149).

Lain-Lain

Sekretariat Desa Sambibulu, Profil Desa Sambibulu, RPJM Sambibulu 2022-2030, 2022.